

## HAK ASUH ANAK (HADHANAH) ADOPSI PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM INDONESIA

**Renata Thalyssa Kiara**

(Email: [renata.thalyssa@yahoo.com](mailto:renata.thalyssa@yahoo.com))

**Khairani Bakri**

(Email: [khairani.bakri@gmail.com](mailto:khairani.bakri@gmail.com))

### ABSTRAK

Perkawinan merupakan institusi yang melegalkan hubungan seorang laki-laki dengan seorang wanita, dimana tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Salah satu akibat perceraian adalah hak asuh anak (*hadhanah*). Rumusan masalah: 1) bagaimanakah pengaturan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak adopsi menurut hukum keluarga Islam di Indonesia? 2) apakah Putusan Peradilan Agama Sarolangun Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Srl sudah sesuai dengan hukum keluarga Islam Indonesia? Metode penelitian pada karya ilmiah ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan data primer, data dianalisis secara kualitatif dan mengambil kesimpulan dengan logika deduktif. Kesimpulan: pengaturan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak adopsi belum diatur dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 105 huruf a dan b KHI, amar putusan nomor tiga dan empat tidak sesuai dengan hukum normatif yang ditentukan dalam KHI. Namun dalam urusan kepada siapa pemeliharaan anak tersebut dijatuhkan, dilihat keadaan hidup sesungguhnya dari anak tersebut untuk memastikan kemaslahatan anak dan memastikan hak-hak-hak anak tersebut terpenuhi.

Kata Kunci : **Hukum Islam, Hak Asuh Anak (*Hadhanah*), Anak Adopsi**

### A. PENDAHULUAN

Salah satu institusi yang sangat fundamental dalam masyarakat adalah perkawinan. Hubungan laki-laki dengan wanita dilegalkan melalui eksistensi institusi ini. Definisi dan tujuan perkawinan diletakkan dalam hukum perkawinan nasional Indonesia yaitu pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1/1974). Secara garis besar hukum perkawinan positif di Indonesia menetapkan tujuan dari perkawinan adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak atau anak yang merupakan bagian dari masyarakat. Untuk mencapai keluarga

yang berbahagia dan pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dalam pemeliharaan anak, maka diharapkan suami-istri dapat mempertahankan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai sepanjang hayat, kecuali bercerai karena kematian. Pada dasarnya UU No. 1/1974 memiliki prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian yang ditegaskan dalam penjelasan umum UU No. 1/1974 butir 4 huruf (e). Dalam Islam perceraian pada dasarnya dibolehkan (*halal*) meskipun juga pada saat yang bersamaan merupakan sesuatu yang sangat dibenci (*makhruh*).

Hak asuh anak merupakan suatu permasalahan yang seringkali menjadi bahan perdebatan saat terjadi perceraian. Dalam kasus dimana kedua orangtua menginginkan hak asuh, maka pengadilan dapat menjadi jalan terakhir yang akan memutuskan siapa yang layak mendapatkan hak asuh anak tersebut. Melihat keberagaman susunan keluarga dalam masyarakat di Indonesia, dimana tidak semua keluarga memiliki anak kandung dan mereka hanya memiliki anak adopsi, timbul suatu permasalahan nyata yang patut dikaji yaitu mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak adopsi ketika orang tua angkatnya bercerai. Permasalahan ini tercermin pada kasus Putusan Peradilan Agama Sarolangun Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Srl. Pada kasus ini sepasang suami istri memutuskan untuk mengangkat anak dikarenakan mereka tidak mempunyai anak kandung setelah bersama selama sepuluh tahun perkawinan dan saat bercerai hanya memiliki seorang anak hasil adopsi tersebut. Sehingga penulis terdorong untuk melakukan riset dengan judul “**HAK ASUH ANAK (HADHANAH) ADOPSI PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM INDONESIA**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, timbul pokok permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak adopsi menurut hukum keluarga Islam di Indonesia dan apakah putusan Peradilan Agama Sarolangun Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Srl sudah sesuai dengan hukum keluarga Islam Indonesia?

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah yang timbul dalam gejala yang bersangkutan<sup>1</sup>. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Tipe Penelitian**

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku secara umum dan mengikat di masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap azas-azas hukum terkait hak asuh anak (*hadhanah*) dan melihat kesesuaiannya dalam kehidupan.

#### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya<sup>2</sup>. Dalam penulisan ini terkait dengan keberlakuan dan pengaturan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak adopsi dan kesesuaian antara hak asuh anak (*hadhanah*) dalam putusan nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Srl dengan hukum keluarga Islam Indonesia.

#### **3. Data dan Sumber Data**

Objek penelitian yang dituju dalam penelitian ini merupakan asas-asas hukum yang didapatkan berdasarkan data sekunder yang didukung dengan data primer. Sumber bahan hukum yang digunakan antara lain:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat berupa norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan Indonesia, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian dan penulisan, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: UI Press, 2019), hal. 43

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 10

- 1.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 2.) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - 3.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 4.) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
  - 5.) Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991
- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari artikel ilmiah, buku, penelusuran internet.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dalam bahan hukum primer dan sekunder.

#### **4. Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Kepustakaan**

Dalam melaksanakan penelitian umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen, pengamatan dan wawancara. Penulis melakukan studi dokumen untuk memperoleh asas-asas, teori, peraturan perundang-undangan maupun bahan bacaan.

##### **b. Wawancara**

Dalam wawancara dengan narasumber yang merupakan anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), penulis membatasi ruang lingkup penelitian terbatas mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) sesuai syariat Islam, pengangkatan anak sesuai syariat Islam, dan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak hasil adopsi.

#### **5. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dengan mempergunakan metode kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya. Dalam penelitian ini apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dipelajari secara

lebih mendalam khususnya mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak hasil adopsi pasca perceraian di Indonesia.

## **6. Cara Penarikan Kesimpulan**

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif, artinya adalah metode penarikan kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum yang kemudian ditarik ke dalam data yang bersifat khusus serta dianalisis, maka dari hasil analisis tersebut dapatlah diambil kesimpulan.

## **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Deskripsi Kasus Posisi**

Sebelum mengajukan gugatan cerai gugat dan *hadhanah* ke Pengadilan Agama Sarolangun, Hojatullah Ihsan bin Kadarisman Wisnu Katon dan Elvira binti H. Ali Akbar adalah sepasang pria dan wanita yang memutuskan untuk menikah pada tanggal 05 Juni 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama nomor 179/II/VI/2009 pada hari Jum'at Tanggal 5 Juni 2009. Dalam perkawinan tersebut, Hojatullah Ihsan dan Elvira telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*). Sepanjang perkawinan mereka, mereka tidak memiliki anak kandung sehingga pada akhirnya pengadopsian anak atau pengangkatan anak menjadi pilihan yang ditempuh. Pasangan ini mengadopsi atau mengangkat anak yang bernama Adi Putra bin Aliyus yang merupakan anak dari sepupu laki-laki Elvira. Adi Putra telah diadopsi secara resmi melalui Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2017 lalu oleh Elvira dan Hojatullah Ihsan sehingga statusnya di mata hukum berubah menjadi anak pasangan ini. Pada waktu perkara ini disidangkan, Adi Putra sudah menginjak bangku Sekolah Dasar (SD) kelas 2 (dua).

Sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Elvira dan Hojatullah Ihsan tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah ketika terjadi pertengkaran yang hebat, Hojatullah Ihsan melakukan kekerasan sehingga Elvira menderita lahir batin dan Hojatullah Ihsan sering mengucapkan talak setiap terjadi pertengkaran.

Hojatullah Ihsan juga telah mengembalikan atau menyerahkan Penggugat kepada orang tua. Keluarga Elvira sudah berusaha untuk mendamaikan antara Elvira dengan Hojatullah Ihsan namun tidak berhasil. Menurut keterangan dua orang saksi yaitu kakak kandung dan adik kandung Elvira pada intinya membenarkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Elvira dan Hojatullah Ihsan adalah karena Hojatullah Ihsan memukul Elvira dengan alasan Elvira telah berselingkuh.

Anak adopsi Elvira dengan Hojatullah Ihsan yang bernama Adi Putra masih di bawah umur yaitu berusia tujuh tahun saat perceraian terjadi dan pada surat gugatan yang diajukan oleh Elvira, Elvira menyatakan bahwa Adi Putra sangat butuh asuhan (*hadhanah*) seorang ibu sampai dewasa dan mandiri tidak jelas keberadaannya dan disembunyikan oleh Hojatullah Ihsan dengan tujuan Elvira tidak dapat bertemu lagi. Dalam hal ini Elvira memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat menjatuhkan Putusan. Setelah tidak berhasilnya mediasi antara Elvira dan Hojatullah Ihsan maka Majelis Hakim membacakan surat gugatan Elvira dalam sidang tertutup yang seluruhnya tetap dipertahankan oleh Elvira tanpa ada perubahan. Hojatullah Ihsan melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dalam pernyataan Elvira mengenai hal terjadi pertengkaran tidak disebutkan dasar-dasar terjadi pertengkaran yaitu adanya perilaku Elvira yang tidak baik dan tidak bisa menjaga kehormatannya sebagai istri.
2. Hojatullah Ihsan menyanggah bahwa peristiwa di tanggal 22 Juni 2019 merupakan peristiwa pemukulan dan penyiksaan, dimana yang terjadi hanyalah pertengkaran di dalam rumah tangga. Peristiwa pemukulan dan penyiksaan sebagaimana disampaikan dalam gugatan cerai merupakan upaya Pihak Elvira untuk mengaburkan permasalahan sebenarnya dimana telah terjadi perselingkuhan antara Elvira dan rekan kerja satu kantor.
3. Hojatullah Ihsan menganggap konsep *hadhanah* sebagaimana yang disampaikan Penggugat dan Pengacaranya merupakan konsep yang lain dengan fakta-fakta persidangan. Hak asuh anak angkat berbeda dengan hak asuh anak kandung. Konsep *hadhanah* untuk anak adopsi yang tidak

memiliki pertalian darah dengan orang tua yang menadopsinya, yang telah mencapai usia tujuh tahun baik laki-laki maupun perempuan menurut madzhab Syafi'i diberikan hak untuk memilih ikut Elvira selaku ibu angkatnya atau ikut Hojatullah Ihsan selaku ayah angkatnya.

4. Pernyataan bahwa Hojatullah Ihsan menyembunyikan anak adopsi mereka yang bernama Adi Putra dari Elvira, merupakan fakta yang tidak benar karena pada Tanggal 27 Juni 2019 Hojatullah Ihsan telah memberitahukan kepada Elvira bahwa anak sementara ini di rumah Kakek dan Nenek dari pihak Hojatullah Ihsan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Adapun tujuan pemindahan anak adalah agar psikologi anak tidak terganggu.

Pertimbangan hakim pada putusan ini terutama terkait hak asuh anak (*hadhanah*) anak adopsi adalah menurut hakim esensi dari *hadhanah* adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, serta kasih sayang demi kelangsungan hidupnya. Oleh karenanya menempatkan persoalan *hadhanah*/ hak pemeliharaan anak itu kepada siapa tidak bisa dengan bersifat normatif belaka, tetapi harus dipertimbangkan pula aspek-aspek lainnya termasuk suasana kehidupan anak itu secara empiris.

Pertimbangan hukum hakim menyebutkan bahwa di dalam Islam *mumayyiz* adalah anak yang telah dapat membedakan hal yang bermanfaat untuknya dengan hal yang bisa membahayakan dirinya, dan menurut pendapat ulama Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali mengatakan kalau seorang anak dikatakan *mumayyiz* adalah diusia 7 tahun meskipun di dalam Kompilasi Hukum Islam ditentukan 12 tahun, akan tetapi setelah hakim berdialog atau memberikan pertanyaan kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut sudah bisa berdialog dengan baik dan dapat memberikan jawaban-jawaban yang baik pula terhadap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Atas dasar setelah dilakukan dialog dengan anak yang bernama Adi Putra oleh Hakim secara terbuka yang didengarkan oleh Elvira dan Hojatullah Ihsan, maupun yang hanya dihadiri oleh Hakim dan panitera pengganti ternyata anak yang bernama Adi Putra tetap ingin tinggal bersama Hojatullah Ihsan selaku ayah angkatnya. Sehingga dalam Putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor

144/Pdt/G/2019/PA.Srl pada amar ketiga memutuskan menolak gugatan Elvira untuk mendapatkan hak asuh anak adopsi yang Adi Putra dan dilanjutkan dengan amar keempat yang menyatakan menetapkan Adi Putra, berada di bawah *hadhanah*/hak asuh Hojatullah Ihsan dengan kewajiban bagi Hojatullah Ihsan memberi akses kepada Elvira untuk bertemu dengan anaknya tersebut.

## **2. Hasil Wawancara**

Dr. K.H. Nurul Irfan memberikan pendapatnya dalam wawancara dengan penulis mengenai *hadhanah* terhadap anak angkat, yaitu ketika terjadi sengketa *hadhanah* antara orang tua angkat, tidak dapat hanya mengacu pada prinsip normatif *hadhanah* saja, tapi juga harus mengamalkan ayat yang memiliki arti “bermusyawarah terhadap mereka semua urusan”. Menurut beliau mengenai siapa yang lebih berhak mengasuh antara orang tua angkat dengan orang tua kandung dalam hal orang tua angkat tersebut bercerai dapat dimusyawarahkan diantara mereka. Apabila orang tua angkat yang dahulu dapat mengasuh ternyata bermasalah dan akhirnya anak tersebut berpotensi terlantar akibat perceraian tersebut, sementara anak tersebut masih memiliki ayah kandung, maka mengenai pengasuhan anak tersebut dapat dimusyawarahkan, sehingga dapat diambil keputusan yang terbaik bagi anak tersebut. Apabila orang tua angkatnya masih dapat bertanggung jawab sesuai komitmen awal mereka saat mengangkat anak tersebut, maka anak itu dibolehkan untuk mengikuti orang tua angkatnya. Pada dasarnya kemaslahatan anak adalah segala-galanya sehingga hak asuh (*hadhanah*) harus jatuh kepada pihak yang dapat memastikan pemeliharaan anak tersebut dapat berjalan dengan baik.

## **3. Pengaturan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Hasil Adopsi**

Menurut Perundang-undangan perkawinan adalah sebuah ikatan lahir-batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat dilihat bahwa esensi perkawinan di Indonesia adalah menciptakan keluarga yang pada umumnya terdiri dari tiga unsur yaitu ayah,



ibu, dan anak dalam sebuah rumah tangga yang harmonis guna mencapai sebuah kekekalan.

Terkait dengan kasus, pernikahan Elvira dan Hojatullah Ihsan dilaksanakan secara Islam pada tanggal 5 Juni 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama nomor 179/II/VI/1009. Elvira dan Hojatullah Ihsan sepanjang perkawinan mereka selama 10 (sepuluh) tahun tidak memiliki anak dan mengadopsi anak yang bernama Adi Putra dari keluarga Elvira yang pada saat perceraian terjadi telah berusia 7 (tujuh) tahun. Syarat pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP No. 54/2007) dimana syarat pengangkatan anak secara umum diatur pada Pasal 12 dan Pasal 13. Pasal 12 ayat (1) mengatur mengenai syarat anak yang akan diangkat dan syarat-syarat pengangkatan anak tersebut telah dipenuhi oleh keduanya.

Terkait dengan kasus, dalam pertimbangan hakim bahwa berdasarkan fakta tentang kondisi rumah tangga Elvira dan Hojatullah Ihsan dimana kondisi rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan penuh dengan pertengkaran sehingga telah memenuhi alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai yang telah diatur pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974 jo. Pasal 19 PP Nomer 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 KHI huruf f. Dalam putusan ini hakim mengabulkan gugatan cerai Elvira, lebih tepatnya tertuang dalam poin dua amar putusan ini.

Perceraian dalam keluarga yang lengkap dimana didalam keluarga tersebut telah dikaruniai anak, tentu menimbulkan sebuah akibat terhadap diri anak tersebut, salah satunya adalah mengenai hak asuh anak (*hadhanah*). Menurut syariat Islam, *hadhanah* memiliki arti memelihara dan *hadhinah* adalah pemelihara. Hak asuh anak (*hadhanah*) ini terjadi karena adanya perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, dan bahkan terjadi ketika kedua orang tua anak tersebut meninggal secara bersamaan. Konsep *hadhanah* berkaitan dengan salah satu konsep kedewasaan anak, yaitu *mumayyiz*. Dalam

Islam, seorang anak dikatakan *mumayyiz* ketika ia dapat membedakan mana yang baik atau bermanfaat baginya dan mana yang buruk atau membahayakan baginya.

Dalam KHI dapat terlihat eratnya konsep *mumayyiz* dengan hak asuh anak (*hadhanah*). Hak asuh anak (*hadhanah*) diatur dalam Pasal 105 KHI jo.156 KHI. Pasal 105 KHI mengatur:

“Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sedangkan ketentuan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) yang diatur oleh Pasal 156 KHI, yaitu:

- a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), (d);
- f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut kepadanya.”

Terkait dengan kondisi anak tersebut yang merupakan anak angkat, dalam syariat Islam belum ada sumber spesifik yang mengatur mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) anak angkat. Apabila menarik garis ke hukum positif Indonesia, KHI belum mempertegas apakah ketentuan hak asuh anak (*hadhanah*) yang ada dapat diberlakukan juga terhadap anak angkat, karena pengertian anak angkat baru ditemui pada Buku II Hukum Kewarisan KHI lebih tepatnya pada Pasal 171 huruf h. Dalam masyarakat apabila sesuatu secara normatif belum diatur, maka sesuatu tersebut merupakan suatu kebolehan. Atas dasar tersebut penulis berasumsi bahwa ketentuan hak asuh anak (*hadhanah*) yang terdapat dalam KHI bisa saja diterapkan terhadap anak hasil adopsi atau yang biasa disebut anak angkat.

#### **4. Kesesuaian Hukum dalam Putusan Peradilan Agama Sarolangun Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Srl**

Putusan Peradilan Agama Sarolangun Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Srl **belum sesuai** dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim menyimpang dari ketentuan KHI yaitu pada Pasal 105 KHI huruf a dan b, yang mengatur hak asuh anak (*hadhanah*) bagi anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya sedangkan bagi anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*). Terkait dengan kasus, dimana Adi Putra masih berusia 7 (tujuh) tahun sehingga termasuk kategori belum *mumayyiz* dan seharusnya hak asuh diberikan kepada Elvira selaku ibu angkatnya, tetapi hakim dalam hal ini justru hakim memerintahkan kepada anak untuk memilih, dimana pada akhirnya sang anak memilih untuk tetap bersama Hojatullah Ihsan selaku ayah angkatnya. Hal inilah yang menyebabkan pertimbangan hakim ini tidak sesuai dengan KHI. Dalam pertimbangan hukum hakim, hakim menyatakan terkait pemeliharaan anak tidak semata-mata hanya dilihat dari sisi normatifnya namun juga harus dilihat suasana hidup anak secara empiris. Hal ini merupakan keputusan yang tepat guna memastikan bahwa anak tersebut diasuh dan dipelihara dalam asuhan orang yang benar-benar mampu untuk memenuhi hak anak tersebut.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Pengaturan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak adopsi belum diatur dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jika dilihat dari segi hukum positif, KHI memang mengatur pengertian anak angkat, namun terbatas hanya dalam hubungan pewarisan. Dalam KHI tidak diperjelas mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) sebagaimana telah diatur pada Pasal 105 KHI jo. 156 KHI, apakah dapat diperuntukkan untuk anak hasil adopsi atau tidak. Maka sesuai kebiasaan dalam masyarakat dimana jika suatu hal belum diatur secara normatif, maka suatu hal tersebut berlaku sebagai kebolehan. Sehingga mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak hasil adopsi dapat mempergunakan ketentuan yang telah ada dalam KHI. Putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Srl **tidak sesuai** dengan Pasal 105 huruf a dan b KHI. Amar nomor tiga dan empat tidak sesuai dengan hukum normatif yang ditentukan dalam KHI. Namun, meskipun secara normatif tidak sesuai, hakim mengutamakan unsur keadilan, dimana sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu meneliti suasana hidup empiris anak tersebut dan menemukan fakta bahwa Hojatullah Ihsan selaku ayah angkat telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan dapat memberikan fasilitas yang layak guna menunjang pertumbuhan dan perkembangannya.

### 2. Saran

Pembentuk Undang-undang seharusnya mempertegas kedudukan hak asuh anak (*hadhanah*) bagi anak angkat. Karena jika tidak dipertegas terdapat kekosongan hukum yang dapat menimbulkan kebingungan bagi para orang tua angkat yang bercerai dan menimbulkan ketidakpastian hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak angkat mereka. Dalam membuat putusan, hakim telah memperhatikan keadaan suasana hidup anak tersebut secara nyata dimana hakim menitikberatkan pada kemaslahatan anak tersebut untuk memastikan hak asuh anak (*hadhanah*) jatuh kepada orang tua yang tepat yang mampu mengurusnya dengan baik. Putusan ini dapat berlaku sebagai sebuah yurisprudensi terutama bagi kasus-kasus hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak hasil adopsi.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Wasik dan Samsul Arifin. *Fiqih Keluarga: antara Konsep dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murthika. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. I. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Elza Syarief. *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Gus Arifin dan Sundus Wahidah. *Eskiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*. Medan: C.V. Zahir Trading Co., 1975.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Agama, Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Holilur Rohman. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Iffah Muzammil. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Jakarta: Tira Smart, 2019.
- J.M. Henny Wiludjeng. *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Atma Jaya, 2020.
- Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1968.
- Maimum dan Mohammad Thoha. *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*. Pamekasan: Duta Media, 2018.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- R.M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press, 2019.
- Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahyuni Retnowulandari. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Sebuah Kajian Syariah, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia, Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974. TLN No. 3019.
- \_\_\_\_\_, Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN. No. 297 Tahun 2014, TLN. No. 5606.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1975 Nomor 12, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3050.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768.

**Jurnal**

Ahmad Hoyir. “Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu’ dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia”. *Asy-Syari‘ah* Vol. 16, No. 2, (Agustus 2014).

Haedah Faradz. “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 2 (Mei 2009).

**Internet**

“Genealogi”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tersedia di <https://kbbi.web.id/genealogi> (08 Oktober 2021)

